



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 45/Pid. B/2014/PN.Klk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **DARWANI TORANG Binti H. TORANG;**
Tempat Lahir : Kendari;
Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun/9 Juni 1977;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Lorong Iklim Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka
Kabupaten Kolaka;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal tanggal 7 Januari 2014;

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 8 Januari 2014 sampai dengan tanggal 27 Januari 2014;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kolaka, sejak tanggal 28 Januari 2014 sampai dengan tanggal 8 Maret 2014;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Maret 2014 sampai dengan tanggal 26 Maret 2014;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 19 Maret 2014 sampai dengan tanggal 17 April 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, sejak

tanggal 18 April 2014 sampai dengan tanggal 16 Juni 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadap sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan **DARWANI TORANG Binti H. TORANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 374 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DARWANI TORANG Binti H. TORANG** dengan pidana penjara selama 1 (satu) 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 30 (tiga puluh) buah map berisikan aplikasi permohonan barang dan kartu AR;
 - 4 (empat) paket berisi kwitansi pembayaran konsumen, kartu AR dan print out pembayaran angsuran;
 - 6 (enam) lembar slip pembayaran gaji;
 - 1 (satu) unit AC sharp 1 PK;
 - 1 (satu) unit kursi KTM Jepara warna hijau bermotif kembang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit TV LED merk shasp 32 inchi warna hitam bis merah;
- 1 (satu) unit matras merk Uniland warna biru;
- 1 (satu) unit parabola matrix;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi LILI KURNIAWAI Binti BAMBANG (Karyawan PT. Colombus cabang Kabupaten Kolaka);

- 4 Menghukum para terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengajukan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan terdakwa meminta keringanan hukuman terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan (pledooi) yang disampaikan secara lisan oleh terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan yang menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa dari Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan, Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya (Pledooi);

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Alternatif sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 14 April 2014 dengan No. Reg. Perkara : 28/KLK/Euh.2/04/2014 sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **DARWANI TORANG Binti H. TORANG** pada hari dan waktu yang tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa secara pasti, pada antar bulan Juli sampai dengan bulan Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Pramuka Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka tepatnya di kantor PT. Colombus atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tapi yang ada dalam

kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang

penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja

atau karena pencairannya atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan

terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- pada hari dan waktu yang tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa secara pasti, pada antar bulan Juli sampai dengan bulan Desember 2013 bertempat di Jalan Pramuka Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka tepatnya dikantor PT. Colombus ketika terdakwa selaku sales marketing PT. Colombus yang bertugas mencari nasabah atau konsumen, apabila ada nasabah yang berminat mengambil barang yang terdakwa tawarkan maka nasabah tersebut akan mengisi formulir dan proses dikantor PT. Colombus serta dilakukan survei oleh analis yang tugasnya khusus mensurvei setiap nasabah atau konsumen kemudian setelah disetujui maka terdakwa menyerahkan langsung barangnya kepada nasabah atau konsumen sesuai dengan pesannya;
- Bahwa terdakwa setelah mendapatkan nasabah atau konsumen lalu terdakwa mengambil barang di PT. COLUMBUS dengan mengatasnamakan nasabah atau konsumen yang telah bermohon melalui terdakwa, adapun barang-barang yang telah dikeluarkan oleh PT. COLUMBUS atas permohonan barang yang dimasukkan oleh terdakwa yaitu : **1 (satu) unit AC Sharp 1 PK dan TV LED LG 42 Inchi** atas nama pemohon saudara DINAR/BAMBANG, **1 (satu) unit kursi KTM Jepara warna hijau bermotif kembang** atas nama pemohon saudara A. MUH. FARHANSYAH, **1 (satu) unit TV LED merk Sharp 32 inchi warna hitam bis merah** atas nama pemohon saudara Dg. SAYYE/Dg. SIMBA, **1 (satu) unit Matras merk Uniland warna biru** atas nama pemohon saudara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASIANA/NURROHIM, 1 (satu) unit Parabola Matrix dan Springbad

American atas nama pemohon saudari HASRINA/SUDIRMAN;

- Bahwa ternyata tanpa sepengetahuan PT. COLUMBUS barang-barang tersebut berupa **1 (satu) unit AC Sharp 1 PK dan TV LED LG 42 Inchi** **terdakwa jual kepada saksi IDHA H. SALENG Binti H. SALENG, 1 (satu) unit kursi KTM Jepara warna hijau bermotif kembang** **terdakwa jual kepada saksi SURIANTI Binti RUSLI, 1 (satu) unit TV LED merk Sharp 32 inchi warna hitam bis merah** **terdakwa jual kepada saksi Hj. ROSNAWATI Binti H. SAHIBU, 1 (satu) unit Matras merk Uniland warna biru, dan 1 (satu) unit Parabola Matrix dan Springbad American** **terdakwa jual kepada saksi SUTIANI Binti ASIS MONE,** sedangkan terhadap barang-barang milik PT. COLUMBUS yang lainnya terdakwa telah jual kepada orang lain dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa bukti pembayaran atau tagihan dari konsumen PT. COLUMBUS tanpa menggunakan kwitansi dan uang hasil pembayaran atau tagihan dari konsumen terdakwa tidak menyetorkan ke Kantor PT. COLUMBUS sehingga atas permohonan konsumen yang dimasukkan oleh terdakwa, PT. COLUMBUS mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 175.498.000,- (seratus tujuh puluh lima juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP;

DAN

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa DARWANI TORANG Binti H. TORANG pada hari dan waktu yang tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa secara pasti, pada antara bulan Juli sampai dengan bulan Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Tahun 2013, bertempat di Jalan Pramuka Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka tepatnya di Kantor PT. COLUMBUS atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- pada hari dan waktu yang tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa secara pasti, pada antar bulan Juli sampai dengan bulan Desember 2013 bertempat di Jalan Pramuka Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka tepatnya di kantor PT. Colombus ketika terdakwa selaku sales marketing PT. Colombus yang bertugas mencari nasabah atau konsumen, apabila ada nasabah yang berminat mengambil barang yang terdakwa tawarkan maka nasabah tersebut akan mengisi formulir dan proses di kantor PT. Colombus serta dilakukan survei oleh analis yang tugasnya khusus mensurvei setiap nasabah atau konsumen kemudian setelah disetujui maka terdakwa menyerahkan langsung barangnya kepada nasabah atau konsumen sesuai dengan pesannya;
- Bahwa terdakwa setelah mendapatkan nasabah atau konsumen lalu terdakwa mengambil barang di PT. COLUMBUS dengan mengatasnamakan nasabah atau konsumen yang telah bermohon melalui terdakwa, adapun barang-barang yang telah dikeluarkan oleh PT. COLUMBUS atas permohonan barang yang dimasukkan oleh terdakwa yaitu : ***1 (satu) unit AC Sharp 1 PK dan TV LED LG 42 Inchi atas nama pemohon saudara DINAR/BAMBANG, 1 (satu) unit kursi KTM Jepara warna hijau bermotif kembang atas nama pemohon saudara A. MUH. FARHANSYAH, 1 (satu) unit TV LED merk Sharp 32 inchi warna hitam bis merah atas nama pemohon saudara Dg. SAYYE/Dg. SIMBA, 1 (satu)***

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Matras merk Uniland warna biru atas nama pemohon saudara

HASIANA/NURROHIM, 1 (satu) unit Parabola Matrix dan Springbad

American atas nama pemohon saudara HASRINA/SUDIRMAN;

- Bahwa ternyata tanpa sepengetahuan PT. COLUMBUS barang-barang tersebut berupa **1 (satu) unit AC Sharp 1 PK dan TV LED LG 42 Inchi** terdakwa jual kepada saksi IDHA H. SALENG Binti H. SALENG, **1 (satu) unit kursi KTM Jepara warna hijau bermotif kembang** terdakwa jual kepada saksi SURIANTI Binti RUSLI, **1 (satu) unit TV LED merk Sharp 32 inchi warna hitam bis merah** terdakwa jual kepada saksi Hj. ROSNAWATI Binti H. SAHIBU, **1 (satu) unit Matras merk Uniland warna biru, dan 1 (satu) unit Parabola Matrix dan Springbad American** terdakwa jual kepada saksi SUTIANI Binti ASIS MONE, sedangkan terhadap barang-barang milik PT. COLUMBUS yang lainnya terdakwa telah jual kepada orang lain dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa bukti pembayaran atau tagihan dari konsumen PT. COLUMBUS tanpa menggunakan kwitansi dan uang hasil pembayaran atau tagihan dari konsumen terdakwa tidak menyetorkan ke Kantor PT. COLUMBUS sehingga atas permohonan konsumen yang dimasukkan oleh terdakwa, PT. COLUMBUS mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 175.498.000,- (seratus tujuh puluh lima juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372

KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksud dan juga menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah

mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1 Saksi **LILIS KUNIAWATI Binti BAMBANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa terjadi antara pada bulan Juli 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 bertempat di Kantor Colombus di Jalan Pramuka Nomor 10 Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;
- Bahwa saksi mengetahui dari kordinator Account Pesepable (AR) yang mendapat laporan dari kolektor pada saat kolektor telah melakukan penagihan dari beberapa konsumen;
- Bahwa terdakwa bekerja di Colombus sebagai sales marketing yang bertugas mencari konsumen, dan terdakwa tidak bekerja lagi di Colombus sejak tanggal 01 Januari 2014;
- Bahwa saksi sebagai Human Resources Departemen (HRD) yang bertugas mengurus karyawan yang bertanggung jawab terhadap kinerja karyawan;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa melakukan penggelapan dengan cara setelah terdakwa memperoleh barang dari Colombus kemudian terdakwa mendapatkan konsumen dan terdakwa menagih kepada konsumen PT Colombus tanpa menggunakan kwitansi lalu uang hasil tagihan tersebut tidak disetor oleh terdakwa ke Kantor Colombus, selain itu juga terdakwa menjual barang milik Colombus kepada orang lain secara kas/lunas sementara barang tersebut diperoleh secara kredit / cicil dari Colombus;
- Bahwa barang milik PT Colombus yang telah dijual oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit AC Sharp 1 PK dan TV LED LG 42 Inchi, 1 (satu) unit kursi KTM Jepara warna hijau bermotif kembang, 1 (satu) unit TV LED merk Sharp 32 inchi warna hitam bis merah, 1 (satu) unit Matras merk Uniland warna biru, dan 1 (satu) unit Parabola Matrix dan Springbad, sedangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang-barang milik PT. COLUMBUS yang lainnya terdakwa telah jual kepada orang lain yang mana sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya;

- Bahwa terdakwa menjual barang-barang milik PT Colombus secara kas/tunai secara aturan tidak dibenarkan dan yang mana seharusnya secara kredit;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2 Saksi **HARNITA Binti HAMSAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa terjadi antara pada bulan Juli 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 bertempat di Kantor Colombus di Jalan Pramuka Nomor 10 Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;
- Bahwa saksi mengetahui dari laporan kolektor kepada saksi pada saat kolektor telah melakukan penagihan dari beberapa konsumen;
- Bahwa terdakwa bekerja di Colombus sebagai sales marketing yang bertugas mencari konsumen, dan terdakwa tidak bekerja lagi di Colombus sejak tanggal 01 Januari 2014;
- Bahwa saksi sebagai kordinator Acount Pesepable (AR) yang bertugas menginput data-data pembayaran konsumen setiap hari dan membuat laporan pembayaran (kolektion) ke pimpinan (kepala UB PT Colombus cabang Kolaka);
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa melakukan penggelapan dengan cara setelah terdakwa memperoleh barang dari Colombus kemudian terdakwa mendapatkan konsumen dan terdakwa menagih kepada konsumen PT Colombus tanpa menggunakan kwitansi lalu uang hasil tagihan tersebut tidak disetor oleh terdakwa ke Kantor Colombus, selain itu juga terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual barang milik Colombus kepada orang lain secara kas/lunas
sementara barang tersebut diperoleh secara kredit / cicil dari Colombus;

- Bahwa barang milik PT Colombus yang telah dijual oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit AC Sharp 1 PK dan TV LED LG 42 Inchi, 1 (satu) unit kursi KTM Jepara warna hijau bermotif kembang, 1 (satu) unit TV LED merk Sharp 32 inchi warna hitam bis merah, 1 (satu) unit Matras merk Uniland warna biru, dan 1 (satu) unit Parabola Matrix dan Springbad, sedangkan terhadap barang-barang milik PT. COLUMBUS yang lainnya terdakwa telah jual kepada orang lain yang mana sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa terdakwa menjual barang-barang milik PT Colombus secara kas/tunai secara aturan tidak dibenarkan dan yang mana seharusnya secara kredit;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3 Saksi **ARYANTO Bin AURI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa terjadi antara pada bulan Juli 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 bertempat di Kantor Colombus di Jalan Pramuka Nomor 10 Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;
- Bahwa saksi mengetahui dari kordinator Account Pesepable (AR) yang mendapat laporan dari kolektor pada saat kolektor telah melakukan penagihan dari beberapa konsumen;
- Bahwa terdakwa bekerja di Colombus sebagai sales marketing yang bertugas mencari konsumen, dan terdakwa tidak bekerja lagi di Colombus sejak tanggal 01 Januari 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai kordinator Problem Accounting Office (PAO) yang bertugas mengatasi permasalahan yang ada diperusahaan PT. Colombus;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa melakukan penggelapan dengan cara setelah terdakwa memperoleh barang dari Colombus kemudian terdakwa mendapatkan konsumen dan terdakwa menagih kepada konsumen PT Colombus tanpa menggunakan kwitansi lalu uang hasil tagihan tersebut tidak disetor oleh terdakwa ke Kantor Colombus, selain itu juga terdakwa menjual barang milik Colombus kepada orang lain secara kas/lunas sementara barang tersebut diperoleh secara kredit / cicil dari Colombus;
- Bahwa barang milik PT Colombus yang telah dijual oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit AC Sharp 1 PK dan TV LED LG 42 Inchi, 1 (satu) unit kursi KTM Jepara warna hijau bermotif kembang, 1 (satu) unit TV LED merk Sharp 32 inchi warna hitam bis merah, 1 (satu) unit Matras merk Uniland warna biru, dan 1 (satu) unit Parabola Matrix dan Springbad, sedangkan terhadap barang-barang milik PT. COLUMBUS yang lainnya terdakwa telah jual kepada orang lain yang mana sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa terdakwa menjual barang-barang milik PT Colombus secara kas/tunai secara aturan tidak dibenarkan dan yang mana seharusnya secara kredit;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4 Saksi **FEBRI ARIANDI Bin BACHTIAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa terjadi antara pada bulan Juli 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 bertempat di Kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Colombus di Jalan Pramuka Nomor 10 Kelurahan Lamokato Kecamatan

Kolaka Kabupaten Kolaka;

- Bahwa saksi mengetahui dari kordinator Account Pesepable (AR) yang mendapat laporan dari kolektor pada saat kolektor telah melakukan penagihan dari beberapa konsumen;
- Bahwa terdakwa bekerja di Colombus sebagai sales marketing yang bertugas mencari konsumen, dan terdakwa tidak bekerja lagi di Colombus sejak tanggal 01 Januari 2014;
- Bahwa saksi sebagai analist yang bertugas menyupeui pemohon (konsumen yang akan bermohon kredit barang);
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa melakukan penggelapan dengan cara setelah terdakwa memperoleh barang dari Colombus kemudian terdakwa mendapatkan konsumen dan terdakwa menagih kepada konsumen PT Colombus tanpa menggunakan kwitansi lalu uang hasil tagihan tersebut tidak disetor oleh terdakwa ke Kantor Colombus, selain itu juga terdakwa menjual barang milik Colombus kepada orang lain secara kas/lunas sementara barang tersebut diperoleh secara kredit / cicil dari Colombus;
- Bahwa barang milik PT Colombus yang telah dijual oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit AC Sharp 1 PK dan TV LED LG 42 Inchi, 1 (satu) unit kursi KTM Jepara warna hijau bermotif kembang, 1 (satu) unit TV LED merk Sharp 32 inchi warna hitam bis merah, 1 (satu) unit Matras merk Uniland warna biru, dan 1 (satu) unit Parabola Matrix dan Springbad, sedangkan terhadap barang-barang milik PT. COLUMBUS yang lainnya terdakwa telah jual kepada orang lain yang mana sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa benar terdakwa menjual barang-barang milik PT Colombus secara kas/tunai secara aturan tidak dibenarkan dan yang mana seharusnya secara kredit;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5 Saksi **MULIANI Binti MADEALI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan terdakwa tidak menyetorkan uang angsuran kredit barang saksi dan terdakwa menggunakan nama saksi untuk membeli barang secara kredit di PT Colombus;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal dengan terdakwa, karena terdakwa adalah sahabat saksi;
- Bahwa setahu saksi kalau terdakwa adalah karyawan PT Colombus yang bertugas mencari konsumen;
- Bahwa pada tanggal 03 Desember 2013 yang mana pada saat itu saksi memberikan uang angsuran kepada terdakwa didepan Kantor PT Colombus di Jalan Pramuka Nomor 10 Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka dan terdakwa menggunakan nama saksi untuk mengambil barang yakni pada tanggal 21 Juni 2013;
- Bahwa saksi menerangkan bermohon kepada terdakwa untuk membeli barang secara kredit berupa 1 (satu) buah lemari dan terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa ingin menggunakan nama saksi untuk mengambil barang berupa 1 (satu) buah Matras merk Uniland kemudian saksi mengiyakan;
- Bahwa saksi pernah menandatangani untuk permohonan barang berupa 1 (satu) buah lemari dan 1 (satu) buah Matras merk Uniland;
- Bahwa yang menerima barang adalah saksi sendiri;
- Bahwa untuk barang berupa 1 (satu) buah lemari saksi sendiri yang membayar angsurannya kepada terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah Matras merk Uniland yang membayar angsurannya terdakwa sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan sudah 6 (enam) kali membayar angsuran sejak membeli barang milik PT Colombus melalui terdakwa, namun sejak saksi mengetahui jika pembayaran saksi untuk bulan Desember diambil oleh terdakwa sehingga saksi langsung sendiri membayar ke PT Colombus;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6 Saksi **MUNAWARAH Alias ANI Binti PANREPATANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal dengan terdakwa, karena terdakwa adalah tetangga saksi;
- Bahwa setahu saksi kalau terdakwa adalah karyawan PT Colombus yang bertugas mencari konsumen;
- Bahwa pada bulan Desember 2013 yang mana pada saat itu terdakwa datang kerumah saksi untuk menawarkan barang berupa 1 (satu) unit parabola matrix;
- Bahwa saksi menerangkan membeli barang dari terdakwa berupa : 1 (satu) unit parabola matrix seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan kalau barang berupa 1 (satu) unit parabola matrix yang mana terdakwa mengatakan kepada saksi kalau barang tersebut merupakan barang tarikan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7 Saksi **SUTIANI Binti MONE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal dengan terdakwa, karena terdakwa adalah tetangga saksi;
- Bahwa setahu saksi kalau terdakwa adalah karyawan PT Colombus yang bertugas mencari konsumen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan November 2013 yang mana pada saat itu terdakwa datang ke kios tempat saksi menjual untuk menawarkan barang berupa : 1 (satu) spring bad (matrax) merk Uniland warna biru langit;
- Bahwa saksi menerangkan membeli barang dari terdakwa berupa 1 (satu) spring bad (matrax) merk Uniland warna biru langit seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan kalau barang berupa : 1 (satu) spring bad (matrax) merk Uniland warna biru langit yang mana terdakwa mengatakan kepada saksi kalau barang tersebut merupakan barang tarikan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan pada hari dan waktu yang tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa secara pasti, pada antara bulan Juli sampai dengan bulan Desember 2013 bertempat di Jalan Pramuka Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka tepatnya di Kantor PT. COLUMBUS;
- Bahwa terdakwa adalah sales marketing PT. COLUMBUS yang bertugas mencari nasabah atau konsumen;
- Bahwa terdakwa setelah mendapatkan nasabah/konsumen yang berminat mengambil barang yang terdakwa tawarkan maka nasabah/konsumen tersebut akan mengisi formulir dan diproses di kantor PT. COLUMBUS serta dilakukan survey oleh analis yang tugasnya khusus mensurvey

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap nasabah atau konsumen kemudian setelah disetujui maka terdakwa menyerahkan langsung barangnya kepada nasabah atau konsumen sesuai dengan pesannya;

- Bahwa terdakwa setelah mendapatkan nasabah atau konsumen lalu terdakwa mengambil barang di PT. COLUMBUS dengan mengatasnamakan nasabah atau konsumen yang telah bermohon melalui terdakwa;
- Bahwa barang-barang yang telah dikeluarkan oleh PT. COLUMBUS atas permohonan barang yang dimasukkan oleh terdakwa yaitu **1 (satu) unit AC Sharp 1 PK dan TV LED LG 42 Inchi** atas nama pemohon saudara DINAR/BAMBANG, **1 (satu) unit kursi KTM Jepara warna hijau bermotif kembang** atas nama pemohon saudara A. MUH. FARHANSYAH, **1 (satu) unit TV LED merk Sharp 32 inchi warna hitam bis merah** atas nama pemohon saudara Dg. SAYYE/Dg. SIMBA, **1 (satu) unit Matras merk Uniland warna biru** atas nama pemohon saudari HASIANA/NURROHIM, **1 (satu) unit Parabola Matrix dan Springbad American** atas nama pemohon saudari HASRINA/SUDIRMAN;
- Bahwa tanpa sepengetahuan PT. COLUMBUS barang-barang tersebut berupa **1 (satu) unit AC Sharp 1 PK dan TV LED LG 42 Inchi** terdakwa jual kepada saksi IDHA H. SALENG Binti H. SALENG, **1 (satu) unit kursi KTM Jepara warna hijau bermotif kembang** terdakwa jual kepada saksi SURIANTI Binti RUSLI, **1 (satu) unit TV LED merk Sharp 32 inchi warna hitam bis merah** terdakwa jual kepada saksi Hj. ROSNAWATI Binti H. SAHIBU, **1 (satu) unit Matras merk Uniland warna biru, dan 1 (satu) unit Parabola Matrix dan**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Springbad American terdakwa jual kepada saksi SUTIANI Binti ASIS

MONE;

- Bahwa bukti pembayaran atau tagihan dari konsumen PT. COLUMBUS tanpa menggunakan kwitansi dan uang hasil pembayaran atau tagihan dari konsumen terdakwa tidak menyetorkan ke Kantor PT. COLUMBUS sehingga atas permohonan konsumen yang dimasukkan oleh terdakwa, PT. COLUMBUS mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 175.498.000,- (seratus tujuh puluh lima juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi saksi yang meringankan (a de charge), walaupun untuk itu telah diberikan kesempatan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 30 (tiga puluh) buah map berisi aplikasi permohonan barang dan kartu AR;
- 4 (empat) paket berisi kwitansi pembayaran konsumen, kartu AR dan print out pembayaran angsuran;
- 6 (enam) lembar slip pembayaran gaji;
- 1 (satu) unit AC sharp 1 PK;
- 1 (satu) unit kursi KTM Jepara warna hijau bermotif kembang;
- 1 (satu) unit TV LED merk sharp 32 inchi warna hitam bis merah;
- 1 (satu) unit matras merk Uniland warna biru;
- 1 (satu) unit parabola matrix;

Barang bukti tersebut dipersidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa, dan barang bukti tersebut telah dibenakan oleh terdakwa maupun saksi-saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, bukti surat, dan keterangan Terdakwa di persidangan, maka majelis hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Juli sampai dengan bulan Desember 2013 bertempat di kantor PT. Kolombus yang terletak di Jalan Pramuka Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, terdakwa telah mengambil barang mengatas namakan konsumen/nasabah telah bermohon melalui terdakwa dengan mengambil barang-barang yang dari PT. Colombus;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Colombus sejak bulan April tahun 2013, dimana terdakwa bekerja di PT. Colombus sebagai Seles Marketing dimana tugas-tugas terdakwa mencari nasabah/konsumen;
- Bahwa adapun konsumen/nasabah yang akan mengambil barang dari PT. Colombus dengan melihat abarang atau seles yang bertugas membawakan formulir dan ketika nasabah/konsumen tertarik maka nasabah/konsumen tersebut harus mengisi formulir yang telah disiapkan oleh Petuga toko (CS) dengan melampirkan foto copy kartu tanda penduduk (KTP) pemohon, setelah itu seles atau petugas toko (CS) melaporkan ke PT. Colombus untuk dilakukan pelengkapan berkas dan apa bila di Acc maka ada petuga lapangan yang datang untuk menyurpey kealamat konsumen/nasabah yang bermohon;
- Bahwa awalnya perbuatan terdakwa tidak diketahui oleh pihak PT. Colombus dan setelah ada laporan atau data-data nasabah yang belum bayar dimana team depkolektor akan menagih di tempat konsumen/nasabah untuk menagis, ternyata hampir semua konsumen/nasabah yang didatangi sudah membayar melalui terdakwa sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu juga terdakwa mengambil barang dari PT. Colombus Mega Bumi Sulawesi mengatas namakan konsumen/nasabah, dimana barang-barang yang diambil berupa 1 (satu) unit AC Sharp 1 PK dan TV LED LG 42 Inchi atas nama pemohon saudara DINAR/BAMBANG, 1 (satu) unit kursi KTM Jepara warna hijau bermotif kembang atas nama pemohon saudara A. MUH. FARHANSYAH, 1 (satu) unit TV LED merk Sharp 32 inchi warna hitam bis merah atas nama pemohon saudara Dg. SAYYE/Dg. SIMBA, 1 (satu) unit Matras merk Uniland warna biru atas nama pemohon saudari HASIANA/NURROHIM, 1 (satu) unit Parabola Matrix dan Springbad American atas nama pemohon saudari HASRINA/SUDIRMAN, kemudian tanpa sepengetahuan PT. COLUMBUS barang-barang tersebut berupa : 1 (satu) unit AC Sharp 1 PK dan TV LED LG 42 Inchi terdakwa jual kepada saksi IDHA H. SALENG Binti H. SALENG, 1 (satu) unit kursi KTM Jepara warna hijau bermotif kembang terdakwa jual kepada saksi SURIANTI Binti RUSLI, 1 (satu) unit TV LED merk Sharp 32 inchi warna hitam bis merah terdakwa jual kepada saksi Hj. ROSNAWATI Binti H. SAHIBU, 1 (satu) unit Matras merk Uniland warna biru, dan 1 (satu) unit Parabola Matrix dan Springbad American;
- Bahwa dari antara barang barang yang diambil oleh terdakwa atas nama nasabah ada sebagian yang dijual oleh terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan pihak PT. Colombus Mega Bumi Sulawesi mengalami kerugian sebesar Rp. 175.498.000.- (seratus tujuh puluh lima juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji terdakwa tidak akan mengulanginya kembali, dan terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa dengan dakwaan

Subsideritas yaitu :

- Perimeir : perbuatan terdakwa melanggar Pasal 374 KUHP;
- Subsideir : perbuatan terdakwa melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa dan Penuntut Umum dalam menyusun dakwaannya berbentuk Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Perimer sebagaimana diatur dalam pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Unsur "Barang Siapa";
- 2 Unsur "Dengan sengaja dan melawan hak";
- 3 Unsur "Memiliki sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain";
- 4 Unsur "Ada dalam kekuasaannya karena hubungan kerja";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur " barang siapa ", dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya terdakwa **DARWANI TORANG Binti H. TORANG** dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh para terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani, dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang telah dilakukannya dan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hak i" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dan melawan hak dalam pasal ini adalah merupakan suatu perbuatan yang dilakukan tanpa alasan yang sah untuk itu atau secara formil perbuatan tersebut dilarang oleh hukum yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” adalah suatu tindakan atau perbuatan memperkaya diri sendiri dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum maupun norma-norma kepatutan yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, ternyata terdakwa adalah seles marketing di PT. Colombus yang beralamat di Jalan Peramuk Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, dimana terdakwa selaku Seles Marketing yang tugasnya mencari nasabah atau konsumen untuk mengambil barang yang terdakwa tawarkan dan apa bila nasabah atau konsumen berminat maka nasabah atau konsumen tersebut akan mengisi formulir dan setelah itu diproses dikantor PT. Colombus dan setelah itu dilakukan survei oleh analis PT. Colombus, dimana ketika disetujui maka barang tersebut akan diserahkan langsung oleh terdakwa sesuai dengan pesannya. Bahwa adapun barang-barang yang telah dikeluarkan oleh PT. Colombus yaitu **1 (satu) unit AC Sharp 1 PK dan TV LED LG 42 Inchi** atas nama pemohon saudara DINAR/BAMBANG, **1 (satu) unit kursi KTM Jepara warna hijau bermotif kembang** atas nama pemohon saudara A. MUH. FARHANSYAH, **1 (satu) unit TV LED merk Sharp 32 inchi warna hitam bis merah** atas nama pemohon saudara Dg. SAYYE/Dg. SIMBA, **1 (satu) unit Matras merk Uniland warna biru** atas nama pemohon saudari HASIANA/NURROHIM, **1 (satu) unit Parabola Matrix dan Springbad American** atas nama pemohon saudari HASRINA/SUDIRMAN dan tanpa sepengetahuan dari PT. Colombus barang-barang tersebut terdakwa jual kepada saksi SURIANTI Binti RUSLI, **1 (satu) unit TV LED merk Sharp 32 inchi warna hitam bis merah** terdakwa jual kepada saksi Hj. ROSNAWATI Binti H. SAHIBU, **1 (satu) unit Matras merk Uniland warna biru, dan 1 (satu) unit Parabola Matrix dan Springbad American** terdakwa jual kepada saksi SUTIANI Binti ASIS MONE, sedangkan terhadap barang-barang milik PT. COLUMBUS yang lainnya terdakwa telah jual kepada orang lain dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim

berpendapat bahwa unsur ke-2 ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur "Memiliki sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain" :

Menimbang, bahwa pengertian "memiliki" menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa telah mempergunakan peruntukan suatu barang yang berada dalam kekuasaan Terdakwa berupa **1 (satu) unit AC Sharp 1 PK dan TV LED LG 42 Inchi** terdakwa jual kepada saksi IDHA H. SALENG Binti H. SALENG, **1 (satu) unit kursi KTM Jepara warna hijau bermotif kembang** terdakwa jual kepada saksi SURIANTI Binti RUSLI, **1 (satu) unit TV LED merk Sharp 32 inchi warna hitam bis merah** terdakwa jual kepada saksi Hj. ROSNAWATI Binti H. SAHIBU, **1 (satu) unit Matras merk Uniland warna biru, dan 1 (satu) unit Parabola Matrix dan Springbad American** terdakwa jual kepada saksi SUTIANI Binti ASIS MONE, bahwa bukti pembayaran atau tagihan dari konsumen PT. COLUMBUS tanpa menggunakan kwitansi dan uang hasil pembayaran atau tagihan dari konsumen terdakwa tidak menyetorkan ke Kantor PT. COLUMBUS sehingga atas permohonan konsumen yang dimasukkan oleh terdakwa, PT. COLUMBUS mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 175.498.000,- (seratus tujuh puluh lima juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), kemudian uang tersebut digunakan terdakwa untuk menutupi pembayaran yang lain dan sebagian terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke – 3 dari pasal tersebut di atas telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur "Ada dalam kekuasaannya karena hubungan kerja" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "ada dalam kekuasaannya karena hubungan kerja", dalam suatu pekerjaan pelaku yang diberi kepercayaan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai barang tersebut karena tugasnya dan orang lain yang memberikan kepercayaan kepadanya dalam suatu lingkungan pekerjaan;

Menimbang, bahwa hubungan kerja ini merupakan hubungan pelaku sebagai bawahan terhadap atasannya di dalam lingkungan pekerjaannya, secara konkrit hubungan antara karyawan dan majikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan pengakuan Terdakwa di persidangan, bahwa Terdakwa bekerja di PT. Colombus yang berkantor di Jalan Pramuka Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, dimana terdakwa adalah sales marketing untuk mencari konsumen atau nasabah dan setelah mendapatkan nasabah terdakwa mengambil barang di PT. Colombus dengan mengatas namakan nasabah atau konsumen yang telah bermohon melalui terdakwa dimana barang-barang yang dikeluarkan oleh PT. Colombus ternyata dijual kembali oleh terdakwa, kemudian tagihan yang diserahkan kepada terdakwa tidak disetorkan ke PT. Colombus, sehingga atas perbuatan terdakwa PT. Colombus mengalami kerugian sebesar Rp. 175.498.000,- (seratus tujuh puluh lima juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke – 4 dari pasal tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primeir;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Pengadilan Negeri melihat terdakwa tidak mempunyai cukup alasan untuk dihapuskan pertanggungjawaban pidananya baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka oleh karena itu kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa karena kesalahan terdakwa dinilai terbukti adalah sebagaimana yang didakwakan, maka terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana yang layak terhadap

terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan PT. Colombus;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri terdakwa tersebut dan mengingat pula bahwa penjatuhan pidana bagi diri terdakwa bukanlah untuk balas dendam melainkan haruslah bersifat pembinaan dan pencegahan lebih lanjut, maka Majelis berpendapat bahwa tentang lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis cukup memadai dan adil serta setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari pada masa penahanan dan Pengkapan yang sudah dijalannya, maka ada alasan untuk menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa :

- 30 (tiga puluh) buah map berisi aplikasi permohonan barang dan kartu

AR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) paket berisi kwitansi pembayaran konsumen, kartu AR dan print out pembayaran angsuran;
- 6 (enam) lembar slip pembayaran gaji;
- 1 (satu) unit AC sharp 1 PK;
- 1 (satu) unit kursi KTM Jepara warna hijau bermotif kembang;
- 1 (satu) unit TV LED merk sharp 32 inchi warna hitam bis merah;
- 1 (satu) unit matras merk Uniland warna biru;
- 1 (satu) unit parabola matrix;

Bahwa dalam fakta persidangan terungkap bahwa barang bukti tersebut adalah milik PT. Colombus, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada PT. Colombus melalui saksi LILIS KURNIAWATI Binti BAMBANG (karyawan PT. Colombus cabang Kabupaten Kolaka);

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat akan ketentuan Pasal 374 KUHP, pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan terdakwa **DARWANI TORANG Binti H. TORANG** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan dalam hubungan kerja” sebagaimana dalam dakwaan Primeir;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan terdakwa tetap ditahanan dalam Rumah Tahanan Negara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Menetapkan barang bukti berupa :

- 30 (tiga puluh) buah map berisi aplikasi permohonan barang dan kartu AR;
- 4 (empat) paket berisi kwitansi pembayaran konsumen, kartu AR dan print out pembayaran angsuran;
- 6 (enam) lembar slip pembayaran gaji;
- 1 (satu) unit AC sharp 1 PK;
- 1 (satu) unit kursi KTM Jepara warna hijau bermotif kembang;
- 1 (satu) unit TV LED merk sharp 32 inchi warna hitam bis merah;
- 1 (satu) unit matras merk Uniland warna biru;
- 1 (satu) unit parabola matrix;

Dikembalikan kepada PT. Colombus melalui saksi LILIS KURNIAWATI Binti BAMBANG (karyawan PT. Colombus cabang Kabupaten Kolaka);

6 Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari **Selasa**, tanggal **3 Juni 2014** oleh **AGUS DARWANTA, SH.**, Sebagai Hakim Ketua, **GORGA GUNTUR, SH.MH.**, dan **FAISAL AHSAN, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh **ABDUL HAFID, SH.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **ILMIAWAN TIBE HAFID, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka, dan dihadapan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GORGA GUNTUR, SH. MH.

AGUS DARWANTA, SH.

FAISAL AHSAN, SH.

Panitera Pengganti,

I GUSTI M. K. ARIPUTRA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)